



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, lahir di Sukawana tanggal 1 Januari 1981, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, serta berdomisili elektronik di [ketutrahayu41@gmail.com](mailto:ketutrahayu41@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

-----, lahir di Bantang tanggal 8 Agustus 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, serta berdomisili elektronik di [swandikaw4@gmail.com](mailto:swandikaw4@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2002 di Desa Bantang telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Hindu, yang di saksi oleh Kelian Dinas, Bendesa Adat dan Perbekel Desa Bantang bahwa perkawinan sah secara adat;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah TERGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hal

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 26 Mei 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ----- umur 17 Tahun dan ----- umur 14 Tahun;
- Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan selalu ada pertengkaran akibat dari seringnya ditinggal pergi mabuk mabukan, membuat keonaran dan sering PENGUGAT melihat membawa obat terlarang (narkoba) sehingga TERGUGAT harus berurusan dengan pihak berwajib dan di penjara selama 4 (empat) bulan sehingga PENGUGAT merasa kebingungan atas kelakuan TERGUGAT sehingga menimbulkan hutang sampai ratusan juta sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari PENGUGAT harus bekerja sendiri sebagai pedagang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa setelah keluarnya dari penjara TERGUGAT tidak ada perubahan kelakuannya sehingga PENGUGAT seringkali mengadu kepada orang tua TERGUGAT, bahwa TERGUGAT sering tidak pulang kerumah karena mabuk mabukan, main perempuan dan kecanduan (narkoba) namun usaha dari orang tua TERGUGAT selalu gagal dan sama sekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT merasa tidak sayang lagi dan ingin berpisah namun karena anak-anak masih kecil maka PENGUGAT tetap bersabar menghadapi kenyataan itu;
- Bahwa namun demikian, setelah kepulangan TERGUGAT dari penjara dan mengakibatkan terjadinya hutang sampai ratusan juta, PENGUGAT tetap membujuk dan sering merayu agar TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya untuk hidup kembali seperti yang dulu layaknya suami istri pada umumnya, namun mengingat hutang keluarga begitu besar melihat hasil dari berdagang tidak mencukupi untuk melunasi hutang maka PENGUGAT bersedia bekerja di luar negeri, sebagai (TKI) selama 2 tahun dan tahun 2015 PENGUGAT berangkat keluar Negeri dan hutang-hutang pun dapat di lunasi sehingga tahun 2017 PENGUGAT pulang dengan hati bahagia dapat berkumpul kembali bersama keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepulangan PENGUGAT dari luar negeri sebagai TKI bulan Juli 2017 mengharap keluarga bahagia namun “malang” bahkan sebaliknya kelakuan TERGUGAT masih saja mabuk mabukan membuat keonaran main perempuan dan kecanduan narkoba sehingga rasa cinta terhadap TERGUGAT sirnah dan mulai berpikir bahwa PENGUGAT harus bercerai karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan TERGUGAT, sehingga PENGUGAT meninggalkan rumah TERGUGAT dan kembali keluar negeri untuk menjadi TKI sambil berpikir nanti pulang akan segera mengurus perceraian;
- Bahwa dengan kepulangan PENGUGAT awal tahun 2020 langsung menuju rumah orang tua PENGUGAT dan minta ijin untuk bercerai karena kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan tidak sanggup mempertahankan kehidupan berkeluarga karena kelakuan TERGUGAT tidak akan pernah berubah apalagi sekarang anak-anak telah besar, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing namun tidak ada hasil yang di harapkan PENGUGAT, sehingga PENGUGAT melapor ke Kantor Desa Bantang untuk dilaksanakannya perceraian di tingkat desa namun TERGUGAT selalu menghindar dengan alasan ingin mempertahankan keluarga dengan cara membikin surat pernyataan akan merubah kelakuan TERGUGAT tidak lagi melakukan mabuk-mabukan, berjinah, membuat keonaran di masyarakat dan berhenti kecanduan narkoba, namun semua sudah terlambat dan PENGUGAT tidak percaya lagi, serta keputusan PENGUGAT sudah bulat untuk mengakhiri hidup bersama dengan TERGUGAT dengan jalan cerai;
- Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan secara adat yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 09 Nopember 2002 sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka terhadap Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa secara hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 memohon perkawinan putus karena perceraian berdasarkan Kartu Keluarga tertanggal 26 Mei 2020. Gugatan seperti ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam posita gugatan pada pokoknya Penggugat menyatakan perkawinan dilangsungkan secara adat. Penggugat dalam petitumnya tidak pernah memohonkan Perkawinan sah secara adat, namun memohon agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian. Perkawinan yang tidak sah tidak dapat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga gugatan yang seperti ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian yang berdasarkan dalil-dalil gugatannya dilangsungkan secara agama / adat setelah berlakunya undang-undang perkawinan (tanggal 9 September 2002) yang tidak didaftar di catatan sipil;

Terhadap gugatan seperti ini telah diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan dilangsungkan setelah tahun 1975, sehingga telah jelas dan nyata sesuai hukum acaranya yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran sebagaimana dimaksud, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya;
- Bahwa tidak benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya secara adat dan agama Hindu, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum nasional karena perkawinan telah didaftar pada kantor catatan sipil Kabupaten Bangli pada tahun 2005 dan tercatat perkawinan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama ----- pada tanggal 10 September 2002;
- Bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian dan sudah seharusnya Penggugat harus membuktikan perkawinan telah sah berdasarkan hukum dengan membuktikan Kutipan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan di depan persidangan ini. Jika akte perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dinyatakan putus karena perkawinan, maka secara hukum juga Penggugat dan Tergugat masih merupakan suami istri yang sah berdasarkan hukum;

- Bahwa Tergugat masih menginginkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap bertahan. Karena sesungguhnya Penggugat dengan Tergugat masih memiliki rasa saling mencintai;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran yang terus menerus, karena selama ini Penggugat lebih banyak tinggal di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selalu memperlihatkan sifat dan perilaku untuk memperbaiki diri, sehingga tidak ada alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, sedangkan masa lalu yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling memahami sebagai cobaan hidup dan tidak pernah menjadikannya sebagai perselisihan. Sehingga jika pun terjadi kesalahpahaman dalam rumahtangga, masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga;
- Bahwa baik dalam mediasi sampai saat ini, Tergugat tetap bertahan tidak ingin terjadi perceraian karena dalam ajaran agama Tergugat sangat meyakini dalam ikatan perkawinan mengusahakan agar tidak bercerai, setia sebagai seorang suami dan istri sampai mati. Keyakinan Tergugat berdasarkan Kitab Manava Dharmasastra Bab IX sloka 101-102, sebagai berikut:

*"Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,*

*Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah"*

"Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri"

*"Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,*

*Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram"*

"Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain"

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena tanpa adanya cukup alasan yang jelas dan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih adanya rasa mencintai Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan itu menjadi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya disebut P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya disebut P-2;
- Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 474.1/83/Btg atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bantang pada tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut P-3;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pisah Ranjang Nomor 472.2/92/Bantang atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bantang pada tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut P-4;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/86/Btg atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bantang pada tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut P-5;
- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/85/Btg atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bantang pada tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut P-6;
- Asli Surat Pernyataan atas nama ----- tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. -----, umur 48 tahun, lahir di Kuta Dalem tanggal 31 Desember 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat sekaligus kakak ipar dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 November 2002 di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Terhadap pencatatan tersebut juga telah diterbitkan kutipan akta perkawinanya;
  - Bahwa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat ini disimpan dan/atau dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama ----, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 3 Desember 2002 dan ----, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 27 Maret 2006;
- Bahwa sejak tahun 2013 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta tindakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, membuat keonaran, meninggalkan Penggugat, dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan secara langsung;
- Bahwa Tergugat telah menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lapas Pemasyarakatan Kerobokan karena menggunakan narkoba;
- Bahwa selama Tergugat menjalani pidana, Penggugat mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini membuat Penggugat harus berhutang dan bekerja seorang diri sebagai pedagang;
- Bahwa setelah selesai menjalani pidana, sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah sekalipun Penggugat telah menasehatinya;
- Bahwa orang tua Tergugat juga telah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat tersebut dan tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hutang sejak sebelum Tergugat menjalani pidana dan jumlah hutang tersebut semakin bertambah dikarenakan Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Disamping itu, selama Tergugat menjalani pidana, Tergugat sering kali meminta uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya di lapas pemasyarakatan;
- Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani pidana, Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri dikarenakan penghasilannya saat itu tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tergugat kemudian bekerja di Turki selama 2 (dua) tahun dimana Tergugat berangkat pada tahun 2015 dan pulang pada tahun 2017;
- Bahwa dengan uang hasil bekerja di luar negeri, Penggugat berhasil melunasi seluruh hutang-hutangnya;
- Bahwa setelah pulang bekerja dari luar negeri, tindakan dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah sehingga membuat Penggugat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli



memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan kembali bekerja di Turki;

- Bahwa Penggugat pulang dari Turki untuk yang kedua kalinya pada awal tahun 2020 dan langsung menuju rumah orang tua Penggugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk meminta ijin cerai dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali namun Penggugat tidak bersedia dan tetap mau bercerai;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya-upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. -----, umur 41 tahun, lahir di Sukawana tanggal 6 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Citarum No. 37, Banjar Lingkungan Tengah, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat sekaligus kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 November 2002 di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Terhadap pencatatan tersebut juga telah diterbitkan kutipan akta perkawinanya;
- Bahwa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat ini disimpan dan/atau dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama -----, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 3 Desember 2002 dan -----, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 27 Maret 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta tindakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, membuat keonaran, meninggalkan Penggugat, dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan secara langsung;
- Bahwa Tergugat telah menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lapas Pemasyarakatan Kerobokan karena menggunakan narkoba;
- Bahwa selama Tergugat menjalani pidana, Penggugat mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini membuat Penggugat harus berhutang dan bekerja seorang diri sebagai pedagang;
- Bahwa setelah selesai menjalani pidana, sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah sekalipun Penggugat telah menasehatinya;
- Bahwa orang tua Tergugat juga telah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak mendengarkan nasihat tersebut dan tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hutang sejak sebelum Tergugat menjalani pidana dan jumlah hutang tersebut semakin bertambah dikarenakan Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Disamping itu, selama Tergugat menjalani pidana, Tergugat sering kali meminta uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya di lapas pemasyarakatan;
- Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani pidana, Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri dikarenakan penghasilannya saat itu tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tergugat kemudian bekerja di Turki selama 2 (dua) tahun dimana Tergugat berangkat pada tahun 2015 dan pulang pada bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa dengan uang hasil bekerja di luar negeri, Penggugat berhasil melunasi seluruh hutang-hutangnya;
- Bahwa setelah pulang bekerja dari luar negeri, tindakan dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan kembali bekerja di Turki;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang dari Turki untuk yang kedua kalinya pada awal tahun 2020 dan langsung menuju rumah orang tua Penggugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk meminta ijin cerai dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali namun Penggugat tidak bersedia dan tetap mau bercerai;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya-upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/IST/BGL/2005 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Februari 2005, selanjutnya disebut T-1;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2937/IST/BGL/WNI/2009 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 September 2009, selanjutnya disebut T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali Bukti T-1 yang mana merupakan fotocopy dari fotocopy. Dengan demikian, terkait dengan kekuatan pembuktian Bukti T-1 sepenuhnya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi guna kepentingan pembuktian dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 9 November 2002 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perselisihan yang bersifat terus menerus sehingga masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan terhadapnya diterbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak adalah ada tidaknya suatu perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya antara satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dalam perkara ini dikaitkan dengan hal apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang formulasinya atau penyusunannya tidak jelas dan tidak tegas dimana ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan aspek posita, petitum, objek sengketa, dan aspek-aspek gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan gugatan perceraian tersebut didasarkan pada kartu keluarga dan karena Penggugat tidak terlebih dahulu memohonkan dalam petitumnya untuk menyatakan perkawinannya adalah sah secara hukum sebelum dinyatakan putus karena perceraian. Selain itu, Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada dalil perkawinan secara agama atau adat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat seluruhnya telah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga diperlukan proses pembuktian untuk menemukan kebenarannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi ini adalah beralasan hukum untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian adalah perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika tidak terdapat suatu perkawinan yang sah, maka tidak akan ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 November 2002 di Banjar Batang, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kawin Nomor 474.1/83/Btg tanggal 14 Mei 2020 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti otentik berupa kutipan akta perkawinan, Majelis Hakim tetap meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah benar telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan terhadapnya telah diterbitkan kutipan akta perkawinan. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah mengakui hal tersebut secara tegas dalam proses jawab-jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, juga terdapat fakta bahwa seluruh kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat sejak awal perkawinannya dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan kutipan yang menjadi bagiannya. Lebih lanjut, kutipan akta yang bersangkutan juga tidak diajukan sebagai alat bukti oleh Tergugat. Dengan demikian, adalah suatu bentuk ketidakadilan jika kebenaran tentang ada tidaknya pencatatan tersebut hanya semata-mata didasarkan pada kemampuan Penggugat untuk mengajukan kutipan akta yang terkait di persidangan, sebagaimana yang diutarakan Tergugat dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat gemar meminum minuman keras dan mengonsumsi narkoba. Terkait dengan permasalahan narkoba, Tergugat juga telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Tindakan-tindakan Tergugat tersebut diketahui semakin membebani perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat dan Tergugat terpaksa mengambil banyak hutang, yang jumlahnya semakin bertambah pada saat Tergugat menjalani pidana penjara. Bertambahnya hutang tersebut tidak lain adalah karena Penggugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seorang diri dan adanya tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat di lapas pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 dan pada akhirnya Penggugat berhasil untuk melunasi seluruh hutang keluarganya. Dalam persidangan tidak



ditemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan adanya sumbangsih Tergugat dalam pelunasan hutang-hutang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah selesai menjalani pidana, sikap dan perilaku Tergugat diketahui tetap tidak berubah, sekalipun Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha untuk menasihatinya. Hal ini bahkan terus berlangsung hingga saat Penggugat pulang dari luar negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima alasan permasalahan ekonomi, yang disebabkan oleh sifat gemar minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba Tergugat, sebagai latar belakang dari adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013. Majelis Hakim berpandangan telah terdapat cukup waktu bagi Tergugat untuk mengevaluasi sikap dan perilakunya, namun Tergugat terbukti telah menyalahgunakan hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan finansial memiliki peranan yang signifikan untuk mewujudkan suatu keluarga yang fungsional, disamping faktor komitmen dan kepercayaan. Ketiadaan kemampuan finansial tidak selalu serta merta dapat membuat perkawinan menjadi tidak harmonis. Sepanjang masih terdapat komitmen di antara suami dan istri untuk bersama-sama mengupayakannya maka perkawinan akan senantiasa dapat terjaga. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak bersedia untuk merubah sikap negatifnya dan tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, maka Tergugat dapat dikatakan telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai suami dan sudah tidak berkomitmen lagi atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat juga semakin nyata dengan adanya fakta berupa tidak bersedianya Penggugat untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat pada saat Penggugat kembali dari bekerja di luar negeri untuk kedua kalinya pada awal tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa memang benar terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang pada pokoknya menyatakan menerima fakta tidak tinggal bersamanya suami dan istri dalam satu rumah yang sama sebagai indikasi adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bangli, sehingga instansi pelaksana yang berwenang untuk melakukan pencatatan peristiwa perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya putusan ini, maka sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Instansi Pelaksana yang terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, serta turut memerintahkan Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana tersebut. Bunyi lengkap dari masing-masing perintah ini adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142, Pasal 149, dan Pasal 283 R.Bg, Pasal 2, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 November 2002 sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor 474.1/83/Btg yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bantang pada tanggal 14 Mei 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh NI KETUT ASA sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti

NI KETUT ASA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan .....	:	
4. PNBP .....	:	Rp350.000,00
5. Sumpah .....	:	Rp20.000,00
6. Materai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp100.000,00
	:	Rp6.000,00
	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah .....	:	Rp566.000,00
		(lima ratus enam puluh enam ribu
		rupiah)